

Info Buku

Filantropi Islam di Indonesia: Masih Sporadis dan Belum Transparan



Judul	Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia
Penulis	Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim
Penerbit dan Tahun	Ford Foundation dan Center for Study of Religion and Culture, 2006
Tebal	300 halaman

Taufik Rahman
Aktivis Lingkar Studi CSR
www.csrindonesia.com

Buku ini diangkat dari laporan penelitian Center for Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia. Survei dilakukan kepada 1500 keluarga Muslim yang tersebar di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Filantropi atau sering diterjemahkan dengan “kedermwanaan sosial” memiliki akar yang sangat kuat dalam Islam. Praktik filantropi dalam Islam biasanya merujuk pada penyelenggaraan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua praktik filantropi itu bukan saja harus diselenggarakan atas nama kemanusiaan, akan tetapi lebih dalam dari itu: berkenaan dengan kesadaran teologis. Bahkan di dalam Al-Quran ada ancaman bahwa mereka yang melalaikan zakat akan dimasukkan dalam kategori sebagai *musyrik*—menyekutukan Tuhan—sebuah dosa yang tidak terampuni dalam Islam. Untuk itu, sebagaimana halnya dengan salat, puasa, dan ibadah haji, Islam juga mengajarkan secara detail bagaimana zakat harus dihitung dan dikelola.

Konon, Khalifah Umar bin Khattab r.a., khalifah Islam kedua, setiap kali akan melakukan eksekusi potong tangan kepada terdakwa kasus pencurian yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, selalu bertanya kepada si pencuri: “Apakah orang kaya di wilayah tempat tinggalmu selalu mengeluarkan zakat?” Jika jawabannya “tidak,” maka Umar pun tak segan-segan memanggil dan menghukum sang kaya yang pelit dengan hukuman yang ditetapkan kepada si pencuri.

Melihat kelengkapan ajaran normatif dan kokohnya praktik filantropi Islam dalam sejarah, khususnya di masa awal sejarah Islam, maka tidak berlebihan jika ada pikiran bahwa cita-cita keadilan sosial dapat diwujudkan dengan basis pembiayaan dari dana filantropi. Meski masih berupa telaah awal dan bertujuan mendeskripsikan potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam, buku ini juga memiliki keyakinan seperti itu. Dalam buku ini, dimensi keadilan sosial diambil dari gagasan teori keadilan menurut John Rawls. Ketika menjelaskan teori keadilan sosial Rawls, buku ini menempatkan keadilan sosial sebagai proses panjang yang harus diperjuangkan. Untuk kepentingan analisis, buku ini mengambil dua prinsip bagaimana keadilan sosial berproses dalam berbagai pranata sosial sehingga masyarakat mampu mengatur dan merumuskan hak dan kewajiban, distribusi keuntungan dan beban sosial-ekonomi secara mandiri. Dua prinsip yang dijadikan sebagai basis teoretis keadilan sosial dalam buku ini yaitu:

Pertama, setiap orang berhak memperoleh kebebasan-kebebasan dasar sebagaimana yang diperoleh orang lain. *Kedua*,

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus dikelola sedemikian rupa untuk keuntungan semua di satu sisi, dan setiap orang mendapatkan akses yang sama terhadap jabatan dan kedudukan dalam masyarakat di sisi lain. (h. 24). Selain negara, elit ekonomi, militer dan politik, agenda keadilan sosial merupakan agenda terpenting dari gerakan sosial yang dimotori oleh berbagai lembaga dan kekuatan masyarakat sipil.

Sejak awal, sepertinya buku ini cenderung mengesampingkan peran negara dan lebih menekankan gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan agenda keadilan sosial. Hal ini tampak jelas ketika mendeskripsikan pijakan teoretis dan historis dari konsep dan praktik filantropi Islam. Penjelasan normatif yang diambil dari sumber Al-Quran, Hadis, dan teori jurisprudensi hukum Islam (*ushul fiqh*) serta telaah historis atas praktik filantropi Islam tidak banyak dikaitkan dengan peran negara (kekhalifahan). Semuanya lebih ditekankan sebagai sebuah praktik kesadaran dan kesalehan pribadi. Konsep *Baitul Mal wa Tammil* yang sering disinggung oleh banyak kalangan, tidak banyak dibahas dan bahkan cenderung dilupakan sebagai pijakan tentang strategi perwujudan keadilan sosial.

Motif Spiritual dan Manajemen Seadanya

Tidak terlalu aneh jika buku ini menemukan bahwa praktik filantropi umat Islam di Indonesia masih cenderung sporadis dan tidak dikelola dengan sebuah manajemen yang memadai. Majoritas responden yang disurvei menyatakan bahwa alasan memberikan derma adalah demi memenuhi kewajiban agama dan alasan spiritual demi mendekati diri kepada Tuhan. Alasan lainnya demi mengentaskan kemiskinan. Sayangnya, penelitian ini tidak dilengkapi dengan penelusuran lebih detail mengenai ukuran masyarakat miskin dan strategi pengentasan kemiskinan.

Sepertinya, para responden sepakat bahwa motif utama melakukan tindakan filantropis adalah semata-mata demi alasan spiritual. Sehingga, aktivitas tersebut dilakukan secara pribadi dan dijaga kerahasiaannya. Lembaga yang banyak dipercayai sebagai penampung dana filantropis adalah Masjid dan Majelis Taklim. Dua lembaga "tradisional" tersebut sayangnya hingga kini masih belum mampu menyatakan dirinya sebagai agen perubahan yang strategis. Hal ini tampak pada temuan bahwa baik Masjid, Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS), dan Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah (LAZIS), mengelola dana filantropi tidak untuk pemberdayaan sosial, melainkan hanya disalurkan sebagai sebuah derma.

Dengan kata lain, lembaga-lembaga ini hanyalah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana filantropi. Majoritas sumber dana diperoleh hanya dari zakat fitrah. Sedangkan penggalan dan pengelolaan zakat mal, wakaf, dan sedekah, masih belum optimal. Bahkan, untuk kasus lembaga Masjid, agenda untuk menggerakkan jamaahnya bederma belumlah pernah dibangun secara matang. Padahal kepercayaan responden pada lembaga-lembaga tradisional tersebut sangatlah tinggi.

Kepercayaan responden kepada Masjid dan Majelis Taklim yang sedemikian besar memang tidak berlebihan, jika memerhatikan fakta bahwa praktik filantropi mayoritas (99%) merujuk pada pengeluaran zakat fitrah. Praktik lain seperti zakat mal, infak, sedekah dan wakaf, masih lemah dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia. Dari profil responden penelitian, mayoritas (72%) adalah mereka yang dikategorikan masyarakat menengah-bawah dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp. 1 juta per bulan. Secara manajerial, Masjid, Majelis Taklim, BAZIS, dan LAZIS, masih belum sepenuhnya melaksanakan aspek-aspek fundamental administrasi sebagai sebuah organisasi filantropi. Aktivitas administrasi yang paling umum diselenggarakan hanyalah laporan neraca dan pencatatan keuangan. Sedangkan sisi pendataan, korespondensi, sistem komunikasi serta pelatihan staf, masih minim. Bahkan, mekanisme penghargaan dan sanksi sama sekali tidak diselenggarakan (h. 227).

Kehadiran UU Zakat berpeluang menjadikan pemerintah memperbesar nilai dan memperbaiki manajemen lembaga pengelola dana filantropi Islam. Nyatanya pemerintah sebagai pengumpul dan pengelola dana filantropi masih belum dipercayai oleh mayoritas publik Muslim. Kendati secara keorganisasian lembaga seperti Masjid, Majelis Taklim, BAZIS, dan LAZIS, masih belum mampu menunjukkan kinerja yang memadai, mayoritas Muslim Indonesia tetap menempatkan pemerintah hanya sebagai regulator, sedangkan pengelolaan dana filantropi tetap harus dikelola oleh masyarakat.

Meski secara tradisi praktik filantropi Islam sedemikian luas dan mengakar, namun jika melihat kinerja lembaga

filantropinya masih jauh dari memadai, sepertinya hipotesa atau mungkin tepatnya harapan mengaitkan besarnya tradisi praktik filantropi Islam di Indonesia dengan gerakan keadilan sosial masih sangat jauh dari jangkauan. Kekuatan praktik filantropi Islam di Indonesia dapat dipastikan baru sebatas gerakan derma yang belum bisa mengurangi ketimpangan struktural. Harapan terjadinya *self regulating* dalam pemberdayaan masyarakat masih memerlukan perjuangan dan waktu panjang.

Sedikit Catatan

Kendati buku ini diberi perspektif gerakan keadilan sosial, namun data pokok yang dijaring dan dilaporkan adalah tetap sebuah potret praktik filantropi Islam. Di bagian awal buku yang sepertinya berposisi sebagai landasan atau kerangka teoretik yang kemudian dijadikan sebagai panduan pokok dalam menyusun instrumen, masih terlalu berat mendeskripsikan apa itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta bagaimana ini semua dikelola. Sisi lain yang terkesan "dipaksakan" adalah penjarangan persepsi tentang bolehkah dana filantropi disalurkan untuk berbagai masalah sosial kontemporer dalam kerangka kewarganegaraan, seperti bantuan kepada kaum non-Muslim, penanganan HIV-AIDS, dan berbagai isu-isu lain yang sepertinya lebih sebagai *test case* tentang solidaritas kaum Muslim Indonesia dalam posisinya sebagai warga negara. Padahal profil responden yang dijaring mayoritas berasal dari kalangan menengah-bawah dan bertempat tinggal di pedesaan.

Dengan perolehan data bahwa filantropi yang dipersepsikan responden adalah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setahun sekali sebanyak ± 3.5 liter beras per kepala, maka analisis dana filantropi Islam untuk membiayai keadilan sosial jelas masih jauh dari harapan. Diperlukan sebuah penelitian yang lebih dalam, khususnya dengan memotret tradisi serupa di kalangan Muslim menengah perkotaan. Demikian pula dengan lembaga filantropinya. Fenomena Bank Muamalat beserta lembaga pengelola zakat dan infak dari nasabahnya—yang bersandarkan pada manajemen modern—masih belum mendapatkan perhatian buku ini.